



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 2 | TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAMANAN (PAM) LALU LINTAS HARI LAINNYA
DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan transportasi Angkutan Darat pada hari lainnya di Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim Pengamanan (PAM) Lalu Lintas di Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pengamanan (PAM) lalu lintas hari lainnya di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 1 Seri A Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 2 Seri F Nomor 1120).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengamanan (PAM) lalu lintas hari lainnya di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim Pengamanan (PAM) lalu lintas hari lainnya di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.

KETIGA/

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan pengaturan lalu lintas pada hari lainnya di Kabupaten Samosir;
 2. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan pengaturan lalu lintas;
 3. Mengarahkan kendaraan yang parkir seharian di pinggir jalan agar parkir di areal parkir yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Nama-nama Tim yang bertugas dilapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas untuk Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 21 TAHUN 2026
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN TIM
PENGAMANAN (PAM) LALU
LINTAS HARI LAINNYA DI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	KOORDINATOR LAPANGAN
3	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	KOORDINATOR LAPANGAN
4	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	KOORDINATOR LAPANGAN

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM